

## Laporan Publikasi Eksposur Risiko - Operasional

30 Juni 2025

### Perhitungan Risiko Operasional

#### Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Bank Secara Individual

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pendekatan yang Digunakan	30 Juni 2025			30 Juni 2024		
		Komponen Indikator Bisnis (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR	Komponen Indikator Bisnis (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Standar	839.546	839.546	10.494.328	839.321	839.321	10.491.514
	<b>Total</b>	<b>839.546</b>	<b>839.546</b>	<b>10.494.328</b>	<b>839.321</b>	<b>839.321</b>	<b>10.491.514</b>

#### Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pendekatan yang Digunakan	30 Juni 2025			30 Juni 2024		
		Komponen Indikator Bisnis (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR	Komponen Indikator Bisnis (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Standar	900.340	900.340	11.254.250	858.358	858.358	10.729.480
	<b>Total</b>	<b>900.340</b>	<b>900.340</b>	<b>11.254.250</b>	<b>858.358</b>	<b>858.358</b>	<b>10.729.480</b>

# LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO OPERASIONAL

Nama Bank : PT Bank SMBC Indonesia Tbk (individu)

Laporan Tahun : 2025 /(telah diaudit)

1	<p><b>Penjelasan peraturan, kebijakan, dan/atau pedoman terkait manajemen risiko untuk Risiko Operasional.</b></p> <p>PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) selanjutnya disebut sebagai “Bank” telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk manajemen risiko operasional. Kebijakan dan prosedur tersebut dikaji ulang secara berkala dengan mempertimbangkan setiap perubahan di internal Bank maupun faktor eksternal terutama terkait peraturan regulator. Seluruh unit kerja di Bank wajib berpedoman kepada kebijakan dan prosedur tersebut dalam menjalankan aktivitas operasionalnya sehari hari.</p> <p>Kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Operasional antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan Manajemen Risiko Operasional</li><li>• Kebijakan Pengelolaan Kelangsungan Usaha</li><li>• Kebijakan Manajemen Asuransi</li><li>• Kebijakan Manajemen Risiko Pihak Ketiga</li><li>• Kebijakan Pengendalian Internal atas Informasi Keuangan dan atau Laporan Keuangan</li><li>• Kebijakan Manajemen Risiko Siber</li><li>• Kebijakan Manajemen Risiko Perilaku</li><li>• Kebijakan Strategi <i>Anti Fraud</i></li><li>• Prosedur <i>Key Control Self-Assessment (KCSA)</i></li><li>• Prosedur <i>Key Risk Indicator (KRI)</i></li><li>• Prosedur Pencatatan Kejadian dan Pembukuan Risiko Operasional (RLED)</li><li>• Prosedur <i>Significant Incident Notification Protocol (SINP)</i></li><li>• Prosedur Kajian Risiko Operasional &amp; Fraud (KROF)</li><li>• Prosedur Pelaksanaan Pengendalian Internal dan Risiko (ICR)</li><li>• Prosedur <i>Risk Grading Matrix (RGM) dan Process Risk Control (PRC)</i></li><li>• Prosedur <i>Non Financial Risk Appetite</i></li><li>• Prosedur <i>Risk Acceptance (RA)</i></li><li>• Prosedur Pengelolaan dan Pengamanan Informasi</li><li>• Prosedur <i>Risk Control Meeting (RCM)</i></li><li>• Prosedur <i>Business Impact Analysis (BIA) dan Business Continuity Plan (BCP)</i></li><li>• Prosedur Rencana Pengelolaan Insiden (IMP)</li><li>• Prosedur Manajemen Inisiatif</li><li>• Prosedur Peran dan tanggung jawab 2nd LoD</li><li>• Prosedur Strategi <i>Anti Fraud</i></li><li>• Prosedur Investigasi</li><li>• Prosedur <i>Whistleblowing</i></li></ul>
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur <i>Fraud Reporting and Monitoring</i></li> <li>• Prosedur Pengendalian Internal atas Informasi Keuangan dan atau Laporan Keuangan</li> </ul>
2	<p><b>Penjelasan struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional.</b></p> <p>Bank menggunakan model 3 lini pertahanan (<i>three line of defense</i>) untuk membagi peran dan tanggung jawab dari seluruh pihak yang ada di dalam organisasi Bank untuk penerapan Manajemen Risiko Operasional.</p> <p><b>Pada Lini pertahanan pertama</b>, adalah seluruh unit kerja bisnis dan fungsi pendukung sebagai pemilik risiko yang bertanggung jawab secara langsung untuk pelaksanaan manajemen risiko operasional. Dalam pelaksanaannya, setiap lini bisnis/pendukung telah memiliki Business Risk/fungsi ICR (<i>Internal Control &amp; Risk</i>) yang berperan untuk membantu unit kerja terkait dalam pengelolaan risiko operasional sehari-hari.</p> <p>Peran dan tanggung jawab dari unit kerja bisnis dan fungsi pendukung antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi dan mengukur seluruh potensi risiko operasional yang melekat pada setiap produk, layanan, proses dan inisiatif</li> <li>• Melakukan pencatatan kejadian dan pembukuan kerugian risiko operasional/<i>fraud</i> serta pemulihannya (<i>recovery</i>)</li> <li>• Menyusun rencana tindak lanjut atas kejadian risiko operasional/<i>fraud</i> serta memonitor penyelesaiannya</li> <li>• Menjalankan seluruh program manajemen risiko operasional dan Strategi Anti Fraud yang dibuat oleh Divisi OFRM</li> </ul> <p>Peran dan tanggung jawab fungsi <i>Business Risk/Fungsi ICR (Internal Control &amp; Risk)</i> antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berperan sebagai koordinator di dalam pelaksanaan dan penyelesaian program pelaksanaan manajemen risiko operasional di areanya masing-masing.</li> <li>• Membantu unit kerja di dalam memberikan kajian risiko operasional dan <i>fraud</i>.</li> <li>• Membantu unit kerja di dalam penyelesaian dan tindak lanjut atas permasalahan atau kejadian risiko operasional/<i>fraud</i></li> <li>• Melakukan pemeriksaan terhadap kecukupan kontrol atas setiap proses yang dilakukan di areanya masing-masing dan melaporkan setiap temuan kepada pihak-pihak yang terkait</li> <li>• Memantau rencana tindak lanjut dan penyelesaian atas setiap permasalahan atau kejadian risiko operasional/<i>fraud</i></li> <li>• Sebagai PIC untuk berkoordinasi dengan Divisi OFRM dan Internal Audit serta unit kerja terkait lainnya di dalam penerapan manajemen risiko operasional</li> </ul> <p><b>Pada Lini pertahanan kedua</b>, adalah Divisi Operational &amp; Fraud Risk Management (OFRM) yang memiliki garis pelaporan secara langsung kepada Kepala Manajemen Risiko, bertanggung jawab atas manajemen risiko operasional dan fraud.</p> <p>Peran dan tanggung jawab dari Divisi OFRM antara lain mencakup:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat dan mengembangkan kebijakan, prosedur dan perangkat kerja manajemen risiko operasional dan Strategi Anti <i>fraud</i>.</li> <li>• Membuat program pelaksanaan manajemen risiko operasional dan Strategi Anti <i>fraud</i>.</li> <li>• Memberikan sosialisasi dan pelatihan atas manajemen risiko operasional dan Strategi Anti <i>fraud</i> kepada unit kerja.</li> <li>• Membantu unit kerja di dalam memberikan kajian terhadap risiko operasional dan <i>fraud</i>.</li> <li>• Membuat laporan-laporan terkait dengan risiko operasional dan <i>fraud</i> kepada manajemen dan regulator.</li> <li>• Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko operasional dan Strategi Anti <i>fraud</i> di Bank.</li> <li>• Membuat dan mengembangkan ICRS (<i>Internal Risk &amp; Control system</i>) sebagai aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan risiko operasional di Bank.</li> </ul> <p><b>Pada Lini pertahanan ketiga</b>, adalah Internal Audit yang melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap tata Kelola dan penerapan manajemen risiko operasional secara menyeluruh. Pemeriksaan dan evaluasi dilakukan terhadap lini pertahanan pertama dan juga lini pertahanan kedua.</p> <p>Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko Operasional. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko atau Komite Manajemen Risiko Non Keuangan yang dilakukan secara berkala sesuai <i>Charter</i> yang berlaku.</p> <p>Peran dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan serta rencana strategis terhadap penerapan manajemen risiko operasional dan Strategi Anti Fraud</li> <li>• Memonitor <i>Risk Appetite</i> yang terkait dengan risiko operasional</li> <li>• Memberikan arahan terhadap penerapan manajemen risiko operasional dan Strategi Anti <i>fraud</i></li> </ul> <p>Peran dan tanggung jawab dari Direksi antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan kecukupan struktur organisasi dan SDM untuk pelaksanaan penerapan manajemen risiko operasional di area masing-masing</li> <li>• Memastikan telah dilakukan pelaksanaan seluruh program manajemen risiko operasional dan Strategi Anti <i>fraud</i> yang telah ditetapkan</li> <li>• Memonitor penerapan manajemen risiko operasional dan memastikan tindak lanjut penyelesaian terhadap setiap permasalahan/kejadian risiko operasional/<i>Fraud</i></li> <li>• Mengembangkan budaya kesadaran terhadap risiko operasional dan Strategi Anti <i>fraud</i></li> </ul>
3	<p><b>Penjelasan sistem pengukuran untuk Risiko Operasional (mencakup sistem dan data yang digunakan untuk menghitung Risiko Operasional agar dapat memperkirakan beban modal untuk Risiko Operasional).</b></p> <p>Bank melakukan perhitungan beban modal untuk risiko operasional menggunakan pendekatan standar (<i>standardized Approach</i>) dimulai sejak tahun 2023 sesuai dengan ketentuan regulator. Bank memiliki RWA (<i>Risk Weighted Asset</i>) sistem untuk membantu di dalam perhitungan beban modal untuk risiko operasional. Berdasarkan sumber data yang ada, RWA system akan</p>

	<p>menghitung secara otomatis beban modal untuk risiko operasional berdasarkan formula yang telah ditentukan oleh regulator berdasarkan hasil perkalian komponen indikator bisnis dan data historis kerugian risiko operasional. Hasil perhitungan dari sistem juga dapat dilakukan penyesuaian secara manual bilamana diperlukan.</p>
4	<p><b>Penjelasan ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan untuk Risiko Operasional untuk pejabat eksekutif dan direksi Bank.</b></p> <p>Bank telah memiliki laporan-laporan yang ditujukan kepada BoM (<i>Board of Management</i>) dan Direksi Bank dalam memonitor risiko operasional Baik secara tingkatan Bank maupun di Direktorat Masing-masing. Sumber data dalam pembuatan laporan-laporan tersebut sebagian besar telah didukung dengan adanya aplikasi ICRS (<i>Internal Control &amp; Risk System</i>) yang dimiliki oleh Bank yang berfungsi sebagai pusat <i>database</i> dan sekaligus digunakan untuk pengelolaan risiko operasional di seluruh unit kerja.</p> <p>Pada tingkatan Bank, pembahasan mengenai risiko operasional akan disampaikan kepada Direksi dan BoM melalui Komite Manajemen Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko Non Keuangan serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko. Pada tingkatan Direktorat, pembahasan terkait risiko operasional akan disampaikan kepada Direksi/BoM serta Kepala Divisi di Direktorat terkait melalui rapat RCM (<i>Risk Control Meeting</i>) yang dilakukan secara kuartal.</p> <p>Adapun pembahasan mengenai risiko operasional yang disampaikan melalui Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Non Keuangan dan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut (namun tidak terbatas):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Non Financial Risk Appetite</i></li> <li>• Kejadian risiko operasional/fraud beserta dengan kerugian dan pemulihannya</li> <li>• <i>Key Risk Indicators (KRI)</i></li> <li>• <i>Risk Acceptance</i></li> <li>• <i>Top &amp; Emerging Risk (Non Financial Risk)</i></li> <li>• Hasil pelaksanaan <i>Key Control Self-Assessment (KCSA)</i></li> </ul>
5	<p><b>Penjelasan mitigasi risiko dan transfer risiko yang digunakan dalam manajemen untuk Risiko Operasional. Hal tersebut mencakup mitigasi dengan penerbitan kebijakan (seperti kebijakan untuk budaya risiko, risiko yang dapat diterima, dan alih daya), dengan divestasi bisnis yang berisiko tinggi, dan dengan membentuk fungsi kontrol. Sisa eksposur dapat diserap oleh Bank atau untuk dilakukan transfer risiko. Sebagai contoh, dampak dari kerugian operasional dapat dimitigasi dengan asuransi.</b></p> <p>Dalam hal mitigasi risiko dan transfer risiko terhadap manajemen untuk Risiko Operasional, Bank telah memiliki beberapa metode pengendalian risiko yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan setiap potensi risiko operational yang timbul dari aktivitas bisnis dan operasional telah dikelola secara tepat dan tidak melebihi batasan yang ditetapkan.</p> <p>Beberapa metode mitigasi risiko dan transfer risiko yang digunakan antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap risiko operasional yang melekat pada seluruh proses di setiap unit kerja</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan kajian risiko operasional dan fraud terhadap produk, layanan, sistem dan inisiatif baik yang baru maupun pengembangan sebelum dipasarkan atau diimplementasikan untuk memastikan adanya kecukupan kontrol</li><li>• Memastikan terdapat kebijakan dan prosedur untuk menjalankan setiap proses yang dilakukan di seluruh unit kerja bisnis dan fungsi pendukung</li><li>• Melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menilai efektifitas kecukupan pengendalian serta mencatat dan memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi</li><li>• Melakukan analisa transfer risiko untuk memindahkan potensi risiko operasional yang mungkin terjadi kepada pihak lain seperti melalui perlindungan asuransi</li><li>• Melakukan proses screening &amp; due diligence terhadap setiap pelaksanaan Kerjasama yang dilakukan Bank dengan pihak ketiga (Mitra usaha dan Vendor)</li><li>• Memastikan kesiapan Manajemen Kelangsungan Usaha (BCM) untuk seluruh unit kerja kritikal</li></ul>
--	---

## LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO OPERASIONAL

Nama Bank : PT Bank SMBC Indonesia Tbk (Konsolidasi)

Laporan Tahun : 2025 /(telah diaudit)

1	<p><b>Penjelasan peraturan, kebijakan, dan/atau pedoman terkait manajemen risiko untuk Risiko Operasional.</b></p> <p>PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) selanjutnya disebut sebagai “Bank” sebagai perusahaan induk beserta BTPN Syariah (selanjutnya disebut sebagai “BTPNS”), PT Oto Multiartha (selanjutnya disebut sebagai “OTO”) dan PT Summit Oto Finance (selanjutnya disebut sebagai “SOF”) sebagai perusahaan anak telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk manajemen risiko operasional. Kebijakan dan prosedur tersebut dikaji ulang secara berkala dengan mempertimbangkan setiap perubahan di internal Bank maupun faktor eksternal terutama terkait peraturan regulator. Seluruh unit kerja di Bank dan anak perusahaan wajib berpedoman kepada kebijakan dan prosedur tersebut dalam menjalankan aktivitas operasionalnya sehari hari.</p> <p>Kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Operasional di Bank antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan Manajemen Risiko Operasional</li><li>• Kebijakan Pengelolaan Kelangsungan Usaha</li><li>• Kebijakan Manajemen Asuransi</li><li>• Kebijakan Manajemen Risiko Pihak Ketiga</li><li>• Kebijakan Pengendalian Internal atas Informasi Keuangan dan atau Laporan Keuangan</li><li>• Kebijakan Manajemen Risiko Siber</li><li>• Kebijakan Manajemen Risiko Perilaku</li><li>• Kebijakan Strategi <i>Anti Fraud</i></li><li>• Prosedur <i>Key Control Self-Assessment (KCSA)</i></li><li>• Prosedur <i>Key Risk Indicator (KRI)</i></li><li>• Prosedur Pencatatan Kejadian dan Pembukuan Risiko Operasional (RLED)</li><li>• Prosedur <i>Significant Incident Notification Protocol (SINP)</i></li><li>• Prosedur Kajian Risiko Operasional &amp; Fraud (KROF)</li><li>• Prosedur Pelaksanaan Pengendalian Internal dan Risiko (ICR)</li><li>• Prosedur <i>Risk Grading Matrix (RGM) dan Process Risk Control (PRC)</i></li><li>• Prosedur <i>Non Financial Risk Appetite</i></li><li>• Prosedur <i>Risk Acceptance (RA)</i></li><li>• Prosedur Pengelolaan dan Pengamanan Informasi</li><li>• Prosedur <i>Risk Control Meeting (RCM)</i></li><li>• Prosedur <i>Business Impact Analysis (BIA) dan Business Continuity Plan (BCP)</i></li><li>• Prosedur Rencana Pengelolaan Insiden (IMP)</li><li>• Prosedur Manajemen Inisiatif</li><li>• Prosedur Peran dan tanggung jawab 2nd LoD</li><li>• Prosedur Strategi <i>Anti Fraud</i></li></ul>
---	--

- Prosedur Investigasi
- Prosedur *Whistleblowing*
- Prosedur *Fraud Reporting and Monitoring*
- Prosedur Pengendalian Internal atas Informasi Keuangan dan atau Laporan Keuangan

Kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Operasional di BTPNS (termasuk BTPNS Ventura) antara lain mencakup:

- Kebijakan Pengelolaan Risiko Operasional
- Kebijakan Pengelolaan Kelangsungan Usaha / *Business Continuity Management*
- Kebijakan Strategi Anti Fraud
- Prosedur *Business Impact Analysis*
- Prosedur *Business Continuity Plan*
- Prosedur *Process Risk Control (PRC)*
- Prosedur Key Control Self-Assessment (KCSA)
- Prosedur Key Risk Indicator (KRI)
- Prosedur Pengelolaan Kejadian Risiko Operasional
- Prosedur Kerangka Kerja *Quality Assurance (QA)*
- Prosedur Strategi Anti Fraud
- Prosedur Investigasi
- Prosedur *Whistleblowing*

Kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Operasional di OTO SOF antara lain mencakup:

- Kebijakan tentang Pedoman Penerapan Strategi Anti-Fraud
- Kebijakan tentang Penerapan Anti Penyuapan/Gratifikasi dan Korupsi
- Kebijakan Deklarasi Anti Penyuapan/Gratifikasi dan Korupsi
- Kebijakan tentang Komite Investasi
- Kebijakan tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Kebijakan tentang *Business Quality Control Department*
- Kebijakan tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
- Kebijakan tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi
- Kebijakan tentang Pedoman Penerapan *Whistleblowing System*
- Kebijakan tentang *Business Continuity Plan (BCP)*
- Kebijakan tentang *IT Disaster Recovery Plan (DRP)*
- Kebijakan tentang *Security Operation Center (SOC)*
- Kebijakan tentang Penetapan Limit Risiko dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko
- Kebijakan tentang *Surveillance*
- Kebijakan tentang Perubahan Jumlah dan *Limit Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* pada *Key Risk Indicator (KRI)*
- Kebijakan tentang Pedoman Pencatatan Kejadian dan Pembukuan Risiko Operasional

2

**Penjelasan struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional.**

Bank menggunakan model 3 lini pertahanan (*three line of defense*) untuk membagi peran dan tanggung jawab dari seluruh pihak yang ada di dalam organisasi Bank untuk penerapan Manajemen Risiko Operasional.

**Pada Lini pertahanan pertama**, adalah seluruh unit kerja bisnis dan fungsi pendukung sebagai pemilik risiko yang bertanggung jawab secara langsung untuk pelaksanaan manajemen risiko operasional. Dalam pelaksanaannya, setiap lini bisnis/pendukung telah memiliki Business Risk/fungsi ICR (*Internal Control & Risk*) yang berperan untuk membantu unit kerja terkait dalam pengelolaan risiko operasional sehari-hari.

Peran dan tanggung jawab dari unit kerja bisnis dan fungsi pendukung antara lain mencakup:

- Mengidentifikasi dan mengukur seluruh potensi risiko operasional yang melekat pada setiap produk, layanan, proses dan inisiatif
- Melakukan pencatatan kejadian dan pembukuan kerugian risiko operasional/*fraud* serta pemulihannya (*recovery*)
- Menyusun rencana tindak lanjut atas kejadian risiko operasional/*fraud* serta memonitor penyelesaiannya
- Menjalankan seluruh program manajemen risiko operasional dan Strategi Anti Fraud yang dibuat oleh Divisi OFRM

Peran dan tanggung jawab fungsi *Business Risk/Fungsi ICR (Internal Control & Risk)* antara lain mencakup:

- Berperan sebagai koordinator di dalam pelaksanaan dan penyelesaian program pelaksanaan manajemen risiko operasional di areanya masing-masing.
- Membantu unit kerja di dalam memberikan kajian risiko operasional dan *fraud*.
- Membantu unit kerja di dalam penyelesaian dan tindak lanjut atas permasalahan atau kejadian risiko operasional/*fraud*
- Melakukan pemeriksaan terhadap kecukupan kontrol atas setiap proses yang dilakukan di areanya masing-masing dan melaporkan setiap temuan kepada pihak-pihak yang terkait
- Memantau rencana tindak lanjut dan penyelesaian atas setiap permasalahan atau kejadian risiko operasional/*fraud*
- Sebagai PIC untuk berkoordinasi dengan Divisi OFRM dan Internal Audit serta unit kerja terkait lainnya di dalam penerapan manajemen risiko operasional

**Pada Lini pertahanan kedua**, adalah Divisi Operational & Fraud Risk Management (OFRM) yang memiliki garis pelaporan secara langsung kepada Kepala Manajemen Risiko, bertanggung jawab atas manajemen risiko operasional dan *fraud*.

Peran dan tanggung jawab dari Divisi OFRM antara lain mencakup:

- Membuat dan mengembangkan kebijakan, prosedur dan perangkat kerja manajemen risiko operasional dan Strategi Anti *fraud*.
- Membuat program pelaksanaan manajemen risiko operasional dan Strategi Anti *fraud*.

- Memberikan sosialisasi dan pelatihan atas manajemen risiko operasional dan Strategi Anti *fraud* kepada unit kerja.
- Membantu unit kerja di dalam memberikan kajian terhadap risiko operasional dan *fraud*.
- Membuat laporan-laporan terkait dengan risiko operasional dan *fraud* kepada manajemen dan regulator.
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko operasional dan Strategi Anti *fraud* di Bank.
- Membuat dan mengembangkan ICRS (*Internal Risk & Control system*) sebagai aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan risiko operasional di Bank.

**Pada Lini pertahanan ketiga**, adalah Internal Audit yang melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap tata Kelola dan penerapan manajemen risiko operasional secara menyeluruh. Pemeriksaan dan evaluasi dilakukan terhadap lini pertahanan pertama dan juga lini pertahanan kedua.

Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko Operasional. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko atau Komite Manajemen Risiko Non Keuangan yang dilakukan secara berkala sesuai *Charter* yang berlaku.

Peran dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris antara lain mencakup:

- Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan serta rencana strategis terhadap penerapan manajemen risiko operasional dan Strategi Anti Fraud
- Memonitor *Risk Appetite* yang terkait dengan risiko operasional
- Memberikan arahan terhadap penerapan manajemen risiko operasional dan Strategi Anti *fraud*

Peran dan tanggung jawab dari Direksi antara lain mencakup:

- Memastikan kecukupan struktur organisasi dan SDM untuk pelaksanaan penerapan manajemen risiko operasional di area masing-masing
- Memastikan telah dilakukan pelaksanaan seluruh program manajemen risiko operasional dan Strategi Anti *fraud* yang telah ditetapkan
- Memonitor penerapan manajemen risiko operasional dan memastikan tindak lanjut penyelesaian terhadap setiap permasalahan/kejadian risiko operasional/*Fraud*
- Mengembangkan budaya kesadaran terhadap risiko operasional dan Strategi Anti *fraud*

Kecukupan struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional di BTPNS dilakukan dengan memisahkan peran dan tanggung jawab unit-unit kerja dengan penerapan model 3 lini pertahanan (*3rd line of defense*), yaitu : (Lini pertahanan pertama) unit kerja bisnis dan fungsi pendukung bersama dengan fungsi Quality Assurance (QA) memastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank. (Lini pertahanan kedua), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melaksanakan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko operasional dan memastikan aktivitas BTPNS sesuai dengan ketentuan regulator termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah. (Lini pertahanan ketiga), Internal Audit memastikan seluruh risiko yang tersisa (*residual risk*) dikelola dengan baik sesuai *risk appetite & risk tolerance*.

Kecukupan struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional di OTO & SOF menggunakan pendekatan Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) yang masing-masingnya bekerja secara independen, yaitu:

**Lini pertahanan pertama**, yaitu fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*). Dilaksanakan oleh unit/fungsi yang merupakan garis terdepan dalam penerapan Manajemen Risiko, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- Menyampaikan eksposur Risiko yang melekat (risiko inheren) yang terdapat dalam masing-masing unit bisnis dan operasional kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala.
- Memastikan adanya lingkungan pengendalian Risiko yang kondusif di masing-masing unit bisnis dan operasional.
- Menerapkan kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional.
- Menjalankan rekomendasi dari fungsi Manajemen Risiko dalam rangka pengendalian Risiko di masing-masing unit bisnis dan operasional.

**Lini pertahanan kedua**, yaitu fungsi Manajemen Risiko. Dilaksanakan oleh fungsi/bagian Manajemen Risiko dalam melakukan pemantauan atas pelaksanaan strategi Manajemen Risiko, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- Mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat (risiko inheren) pada kegiatan usaha.
- Menyusun metode pengukuran Risiko yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, termasuk mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
- Melakukan pemantauan atas pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi, termasuk diantaranya pemantauan strategi Manajemen Risiko pada fungsi bisnis dan operasional.
- Melakukan pemantauan atas posisi Risiko secara keseluruhan (komposit), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional terhadap toleransi Risiko dan limit yang telah ditetapkan.
- Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko.
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan komite Manajemen Risiko secara berkala, dimana frekuensi laporan dapat ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.

**Lini pertahanan ketiga**, yaitu fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal. Dilaksanakan oleh Satuan Kerja Internal Audit Internal (SKAI), yang memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- Memastikan kepatuhan seluruh jenjang organisasi Perseroan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang telah ditetapkan.
- Memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko.
- Memastikan efektivitas budaya Risiko pada Perseroan secara menyeluruh.

	<p>Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala.</p> <p>Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi &amp; Dewan Komisaris, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko secara keseluruhan.</li> <li>• Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko Operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko Operasional sesuai dengan strategi bisnis.</li> <li>• Direksi menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas Risiko Operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga Risiko Operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan di mitigasi dengan tepat.</li> <li>• Direksi memastikan bahwa menetapkan kebijakan <i>reward</i> termasuk remunerasi dan punishment yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal.</li> <li>• Direksi harus memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab.</li> <li>• Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan strategi Manajemen Risiko.</li> </ul>
3	<p><b>Penjelasan sistem pengukuran untuk Risiko Operasional (mencakup sistem dan data yang digunakan untuk menghitung Risiko Operasional agar dapat memperkirakan beban modal untuk Risiko Operasional).</b></p> <p>Bank melakukan perhitungan beban modal untuk risiko operasional menggunakan pendekatan standar (<i>standardized Approach</i>) dimulai sejak tahun 2023 sesuai dengan ketentuan regulator. Bank memiliki RWA (Risk Weighted Asset) sistem untuk membantu di dalam perhitungan beban modal untuk risiko operasional. Berdasarkan sumber data yang ada, RWA system akan menghitung secara otomatis beban modal untuk risiko operasional berdasarkan formula yang telah ditentukan oleh regulator berdasarkan hasil perkalian komponen indikator bisnis dan data historis kerugian risiko operasional. Hasil perhitungan dari sistem juga dapat dilakukan penyesuaian secara manual bilamana diperlukan.</p> <p>BTPNS sebagai Bank Syariah, sesuai dengan ketentuan OJK sampai dengan saat ini masih melakukan perhitungan beban modal untuk risiko operasional dengan menggunakan Pendekatan indikator dasar (<i>Basic Indicator Approach</i>). Dalam hal keperluan perhitungan beban modal secara konsolidasi, Bank akan memintakan data indikator bisnis dan data historis kerugian risiko operasional ke BTPNS.</p> <p>OTO &amp; SOF sebagai perusahaan pembiayaan belum dipersyaratkan oleh regulator untuk menghitung beban modal untuk risiko operasional.</p>
4	<p><b>Penjelasan ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan untuk Risiko Operasional untuk pejabat eksekutif dan direksi Bank.</b></p>

	<p>Bank telah memiliki laporan-laporan yang ditujukan kepada BoM (<i>Board of Management</i>) dan Direksi Bank dalam memonitor risiko operasional Bank secara tingkatan Bank maupun di Direktorat Masing-masing. Sumber data dalam pembuatan laporan-laporan tersebut sebagian besar telah didukung dengan adanya aplikasi ICRS (<i>Internal Control &amp; Risk System</i>) yang dimiliki oleh Bank yang berfungsi sebagai pusat <i>database</i> dan sekaligus digunakan untuk pengelolaan risiko operasional di seluruh unit kerja.</p> <p>Pada tingkatan Bank, pembahasan mengenai risiko operasional akan disampaikan kepada Direksi dan BoM melalui Komite Manajemen Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko Non Keuangan serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko. Pada tingkatan Direktorat, pembahasan terkait risiko operasional akan disampaikan kepada Direksi/BoM serta Kepala Divisi di Direktorat terkait melalui rapat RCM (<i>Risk Control Meeting</i>) yang dilakukan secara kuartal.</p> <p>Adapun pembahasan mengenai risiko operasional yang disampaikan melalui Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Non Keuangan dan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut (namun tidak terbatas):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Non Financial Risk Appetite</i></li> <li>• Kejadian risiko operasional/fraud beserta dengan kerugian dan pemulihannya</li> <li>• <i>Key Risk Indicators (KRI)</i></li> <li>• <i>Risk Acceptance</i></li> <li>• <i>Top &amp; Emerging Risk (Non Financial Risk)</i></li> <li>• Hasil pelaksanaan <i>Key Control Self-Assessment (KCSA)</i></li> </ul> <p>BTPNS juga telah memiliki laporan-laporan yang ditujukan kepada Direksi, BoM serta Kepala Divisi dalam memonitor risiko operasional. Sumber data yang digunakan untuk pembuatan laporan telah didukung dengan adanya aplikasi ORBAS (<i>Operational Risk Based System</i>).</p> <p>OTO &amp; SOF juga telah memiliki laporan-laporan yang ditujukan kepada Direksi di dalam memonitor risiko operasional.</p>
5	<p><b>Penjelasan mitigasi risiko dan transfer risiko yang digunakan dalam manajemen untuk Risiko Operasional. Hal tersebut mencakup mitigasi dengan penerbitan kebijakan (seperti kebijakan untuk budaya risiko, risiko yang dapat diterima, dan alih daya), dengan divestasi bisnis yang berisiko tinggi, dan dengan membentuk fungsi kontrol. Sisa eksposur dapat diserap oleh Bank atau untuk dilakukan transfer risiko. Sebagai contoh, dampak dari kerugian operasional dapat dimitigasi dengan asuransi.</b></p> <p>Dalam hal mitigasi risiko dan transfer risiko terhadap manajemen untuk Risiko Operasional, Bank telah memiliki beberapa metode pengendalian risiko yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan setiap potensi risiko operasional yang timbul dari aktivitas bisnis dan operasional telah dikelola secara tepat dan tidak melebihi batasan yang ditetapkan.</p> <p>Beberapa metode mitigasi risiko dan transfer risiko yang digunakan antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap risiko operasional yang melekat pada seluruh proses di setiap unit kerja</li> </ul>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan kajian risiko operasional dan fraud terhadap produk, layanan, sistem dan inisiatif baik yang baru maupun pengembangan sebelum dipasarkan atau diimplementasikan untuk memastikan adanya kecukupan kontrol</li><li>• Memastikan terdapat kebijakan dan prosedur untuk menjalankan setiap proses yang dilakukan di seluruh unit kerja bisnis dan fungsi pendukung</li><li>• Melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menilai efektifitas kecukupan pengendalian serta mencatat dan memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi</li><li>• Melakukan analisa transfer risiko untuk memindahkan potensi risiko operasional yang mungkin terjadi kepada pihak lain seperti melalui perlindungan asuransi</li><li>• Melakukan proses screening &amp; due diligence terhadap setiap pelaksanaan Kerjasama yang dilakukan Bank dengan pihak ketiga (Mitra usaha dan Vendor)</li><li>• Memastikan kesiapan Manajemen Kelangsungan Usaha (BCM) untuk seluruh unit kerja kritikal</li></ul> |
|--|---|